



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 202 TAHUN 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 (satu) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, diperlukan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
 - g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. membuat laporan pelayanan informasi;
- KETIGA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dibebankan pada APBD melalui DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA;


ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP. 197009241998032004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Komisi Informasi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
DKI Jakarta
Nomor : 202 Tahun 2023
Tanggal : 31 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

Pengarah : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
UKM Provinsi DKI Jakarta

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
UKM Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Informasi PPKUKM

Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Kepala Bidang Perindustrian
2. Kepala Bidang Perdagangan
3. Kepala Bidang Koperasi
4. Kepala Bidang UKM
5. Kepala Bidang Pengawasan
6. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Para Kepala UPT di Lingkungan Dinas PPKUKM

Bidang Pengelolaan Informasi Publik

1. Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Data dan Informasi
2. Sub Koordinator Urusan Perencanaan dan Pelaporan

Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Data dan Informasi

Sekretariat Pejabat Pengelola : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi PPKUKM

Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Subbagian Umum Dinas PPKUKM

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP. 197009241998032004

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi DKI
Jakarta
Nomor : 202 Tahun 2023
Tanggal : 31 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

- I. Pengarah
- a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta; dan
 - b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah data pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
- II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
 - d. Sebagai perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam proses sengketa informasi.
- III. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/ UKPD;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi layanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pada SKPD/ UKPD;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;

- f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada SKPD/UKPD;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Kesehatan dan Informasi dan Komisi Informasi serta Lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi;
- i. Membuat laporan layanan informasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.

- IV. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
- a. Melakukan klarifikasi dan verifikasi keberatan atas pelayanan informasi pada PPID; dan
 - b. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi pada PPID.

- V. Bidang Pengelolaan Informasi Publik :
- a. Penyajian data dan informasi melalui website <http://ppid.jakarta.go.id> dan/atau paparan pengumuman di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan
 - c. Penyimpanan, pemeliharaan dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- VI. Bidang Pelayanan Informasi :
- a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;
 - b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dicemoohkan;
 - c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;
 - d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;
 - e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan
 - f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi

kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa.

- VII. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : a. Menyediakan sarana dan prasarana atas pelayanan informasi pada PPID;
b. Memberikan dukungan administrasi atas kegiatan pelayanan informasi pada PPID.
- VIII. Bidang Dokumentasi dan Arsip : a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan
b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP 197009241998032004